

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai	3
B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	4
C. Alamat Pelayanan/Pemberian Informasi.....	4
D. Anggaran Pelayanan	4
E. Struktur Organisasi PPID Bappedalitbang.....	4
F. Tugas dan Fungsi PPID.....	5
G. Laman PPID.....	6
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
TAHUN 2022.....	8
A. Kegiatan yang dilaksanakan.....	8
BAB IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI	
PUBLIK TAHUN 2022	9
BAB V RENCANA TINDAK LANJUT	10
BAB VI PENUTUP	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan karunia, rahmat dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022. Beberapa inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya pembaharuan aplikasi E-Monev yaitu aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah. Aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang berisi visi, misi dan strategi pembangunan daerah selama periode tertentu mulai dari E-RKPD, E-RPD dan Renstra serta aplikasi MRI (Manajemen Resiko Index) yang berisi identifikasi kelemahan, analisis resiko strategis perangkat daerah serta analisis resiko operasional perangkat daerah.

Kami berharap, secara bertahap masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan proses yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Beberapa hal yang masih perlu kami perbaiki dalam pengelolaan PPID selain pembaharuan tampilan website Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, juga untuk mengaktifkan semua fitur yang ada di website tersebut dengan cara update informasi secara berkala, sehingga kebutuhan akan informasi dari produk maupun layanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas akan lebih mudah diakses. Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami memohon masukan dan saran demi perbaikan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap Badan Publik membentuk Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik, dengan adanya PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi publik wajib dilakukan oleh setiap Badan Publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas dengan mendasarkan pada : 1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Perki No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Perki No. 1/2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik; 5. Perki No. 1/2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Permendagri No. 3/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 8. SK Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas No.800/032/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Salah satu hak yang dimiliki masyarakat sesuai konstitusi UUD 1945 adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik. Pembahasan tentang keterbukaan informasi publik (*public access to information*) di dalam sistem negara yang demokratis (*democratic state*) selalu terkait dengan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan kerja, kegiatan sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya. Dan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F tidak hanya sekedar menjadi kebutuhan, tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan, tidak hanya menjadi penerima (*obyek*) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (*subyek*) informasi.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (*masyarakat*) sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mereka dan bagaimana pertanggungjawaban setiap kebijakan yang telah dijalankan.

Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selaku badan publik, wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi bukan informasi yang dikecualikan. Badan publik juga wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Maksud dan tujuan laporan ini disusun sebagai gambaran tanggungjawab pelaksanaan kegiatan PPID Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2022

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan permohonan data dan informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi secara perorangan maupun organisasi/Lembaga/badan publik yang datang secara tidak langsung/bertatap muka dengan memberi penjelasan tentang jawaban yang didapat kepada pemohon. Selain bertatap muka, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs website di bappedalitbang.banyumaskab.go.id.

A. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

Daftar Informasi Publik yang dikuasai adalah hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik yang dikuasai Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

No.	Tipe Dokumen
1	Informasi tentang Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik
4	Ringkasan laporan keuangan
5	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
6	Informasi tentang anggaran daerah

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Kelembagaan, maka Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki keterbatasan ruang kerja dan pelayanan menjadikan suatu tantangan tersendiri saat layanan informasi dilaksanakan, sedangkan kondisinya masih terbatas namun dalam proses penyempurnaan.

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC Komputer untuk petugas front desk dan
- Daftar Informasi Publik.
- Formulir untuk layanan informasi terdiri dari ,
- Formulir permintaan informasi publik,
- Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,

C. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

- a. Kantor : Jl. Prof.Dr. Soeharso No. 45 Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kab. Banyumas 53114 Jawa Tengah
- b. Telepon/ fax : (0281) 632548, 641548 / (0281) 640715
- c. Email : bappedalitbang.banyumaskab.go.id

D. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.

E. Struktur Organisasi PPID Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Banyumas

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas No.800/032/Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Adapun Struktur tim PPID Pembantu Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bappedalitbang	Atasan PPID
2	Sekretaris Bappedalitbang	PPID
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pembantu PPID
4	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Pembantu PPID
5	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembantu PPID
6	Kabid Infrastruktur Kewilayahan	Pembantu PPID
7	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Pembantu PPID
8	Kabid Perekonomian dan SDA	Pembantu PPID
9	Admin website pada Bappedalitbang Kab. Banyumas	Staf Teknis

F. Tugas dan Fungsi PPID

1. Tugas PPID

Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas

2. Fungsi PPID

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pengelola Penataan dan Penyimpanan data dari/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan.

G. Laman PPID

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID di Website bappedalitbang.banyumaskab.go.id maupun sarana lainnya. Jendela PPID di website bappedalitbang.banyumaskab.go.id berisi menu laman Home (halaman muka) , laman profil, laman bidang, laman PPID, laman menu layanan publik, laman galeri foto dan laman download.

- 1) Laman Home (halaman muka) pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas berisi beberapa berita, galeri, GIZ, alamat dan maps kantor, email, telephone dan faximile.
- 2) Laman profil Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa submenu yang dapat diakses antara lain :
 - a. Sejarah dan dasar hukum pembentukan
 - b. Alamat kontak
 - c. Struktur Organisasi
 - d. Tugas dan Fungsi Dinas
 - e. Statistik Data Pegawai
- 3) Laman informasi tentang Ringkasan Program dan Kegiatan meliputi Nama Program dan Kegiatan, Penanggungjawab dan Pelaksana Program, Target dan Capaian Program dan Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Rencana dan Rakor, Rencana Pelaksanaan Diklat dan Agenda Penting Lainnya. Adapun program dan kegiatan terbagi dalam beberapa bidang :
 - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
 - b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - d. Bidang Infrastruktur Kewilayahan
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 4) Laman PPID
 - a. Berkala
 - b. Setiap saat

- c. Serta Merta
 - d. Form Keberatan
 - e. SK PPID
 - f. Permohonan Informasi
- 5) Laman Menu Layanan Publik
- a. Agenda Kegiatan
 - b. Surat Edaran
 - c. Undangan
 - d. Download
 - e. Informasi
 - f. Hubungi Kami
 - g. Weblink
 - h. Pengumuman

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan tata Kelola informasi publik di badan publik yang menggambarkan fungsi koordinatif, komunikasi, pembagian tugas dan fungsi dan atas pelaksanaan tugas dari atasan PPID atau Ketua PPID tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim PPID

Tim PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas No.800 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas

2. Penetapan DIP

Pengklasifikasian informasi publik ke Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari beberapa jenis informasi yang disediakan dalam DIP Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021, diantaranya terdiri dari :

- a. Informasi tentang profil Badan Publik
- b. Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- c. Ringkasan laporan keuangan
- d. Ringkasan laporan akses informasi publik
- e. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.

3. Layanan Informasi PPID

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan keberatan informasi secara online.

BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2022, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan, Pengelolaan maupun Pemenuhan Informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan (Pengumpulan dokumen/pembuatan database) informasi publik di internal Bappedalitbang Kabupaten Banyumas masih belum optimal hal ini disebabkan data diambil dari berbagai sumber sehingga ada perbedaan waktu, kebutuhan time series dll.
2. Masih kurangnya SDM yang memadai khususnya untuk petugas pelayanan dan pengelolaan informasi.
3. Sarana Prasarana pendukung yang perlu ditingkatkan terus / diupdate

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi rapat koordinasi terkait PPID di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.
2. Penambahan dan peningkatan kompetensi serta pendayagunaan SDM di PPID agar dapat melayani informasi dan mengelola informasi berjalan lebih baik dan cepat.
3. Peningkatan dan pengembangan penggunaan sistem pelayanan Informasi publik sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif, dan profesional.

BAB VI


PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Banyumas, Januari 2022

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Banyumas

Sekretaris selaku PPID,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive script. The signature is positioned above the printed name and NIP.

Agustina Indrawati, S. Si, M. Si

NIP. 19730805 199903 2 009